

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini *Kamis*... tanggal *...! Agustus 2024*.... Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 03 Juli 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

PUJI LESTARI BINTI PONO NARTO, tempat dan tanggal lahir Sragen, 05 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di dahulu di Pengkok, RT. 018 RW -, Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh NKRI, sebagai **Tergugat**;
dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Sutikno bin Sumanto Sebagai Penggugat;

melawan

Puji Lestari binti Pono Narto Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 26 Juli 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak yang bernama:
 - a. Fania Aqila Wijaya binti Sutikno, perempuan, lahir pada tanggal 29 Juli 2014;
 - b. Anastasya Nur Raya Putri binti Sutikno, perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2017;
 - c. Muhammad Nazrul Alghozali bin Sutikno, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Mei 2019;

dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anaknya tersebut;


4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sukoharjo tahun anggaran 2024;

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

Logo of the Regional Secretariat of Sukoharjo Regency (Pembina Utama Muda) and the Religious Dispute Resolution Agency (Pengadilan Agama Sukoharjo).

Apabila petugas pengantar seluas meminta atau menerima uang, barang atau jampi dari pihak berpetaka, silakan laporkan ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengadilan di 089532402955.

Logo of the National Anti-Corruption Commission (KORPRI) and the National Commission on Human Rights (Komnas HAM).